

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masing-masing orang atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembayaran ini bersifat wajib, tidak memberikan kompensasi langsung kepada wajib pajak, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan warga negara (Herliyana & Wenten, 2025). Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara karena keberadaan pajak memainkan peran penting di berbagai bidang, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur di setiap daerah serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga tidak hanya berguna sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga bertindak sebagai alat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah melalui kebijakan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi, menahan inflasi, dan memulihkan distribusi pendapatan (Ahmed et al., 2025).

Efektivitas fungsi pajak dalam praktik sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Christina & Wahyudi (2022) tingkat penerimaan pajak suatu negara sangat berperan penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat penerimaan pajak yang tinggi dan konsisten menunjukkan sistem perpajakan yang solid serta kepatuhan wajib pajak yang baik. Sebaliknya, penerimaan yang rendah dapat menghambat

proses pembangunan dan melemahkan kapasitas fiskal negara. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi hal utama dalam kebijakan fiskal, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan struktural di Indonesia.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terus menghadapi berbagai kendala struktural. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Nota Keuangan dan APBN 2025 yang diolah oleh Kontan (2025), penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan karakter yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai 1.072,11 triliun rupiah, tetapi akibat pengaruh pandemi COVID-19, penerimaan tersebut menurun sebesar 25,23%. Pada tahun 2021, penerimaan pajak meningkat sebesar 19,26% menjadi 1.278,63 triliun rupiah seiring dengan pemulihan ekonomi. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, ketika penerimaan naik sebesar 34,27% dan mencapai 1.716,77 triliun rupiah. Pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali meningkat sebesar 8,80%, mencapai 1.867,87 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan melambat dan hanya mencapai 3,46%, sedangkan penerimaan pajak mencapai 1.932,4 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2025 menjadi 2.189,31 triliun rupiah, yaitu meningkat sebesar 13,27%, yang mencerminkan optimisme terkait perbaikan ekonomi dan peningkatan pemenuhan kewajiban oleh para wajib pajak. Meskipun secara angka menunjukkan tren peningkatan, namun hasil tersebut belum sepenuhnya menggambarkan potensi penerimaan pajak yang optimal. Kondisi ini terlihat dari rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang masih berkisar 10% persen selama periode 2020–2024, lebih rendah dibandingkan rata-

rata negara berkembang yang berada di sekitar 15 persen (Saka, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa basis pajak belum dimanfaatkan sepenuhnya, serta adanya kemungkinan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Berikut adalah *Tax ratio* negara Indonesia berdasarkan 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2024:



Gambar 1. 1 Perkembangan Rasio Pajak Indonesia tahun 2020-2024

Sumber data: Diolah peneliti berdasarkan data Kementerian Keuangan (IKPI, 2025)

Karena porsi rasio perpajakan hanya sekitar 10 persen, Indonesia dianggap masih memiliki kemampuan keuangan yang rendah, yang menunjukkan bahwa potensi pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan (Florensia & Budiantoro, 2025). Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Thailand 17,18 persen, Vietnam 16,21 persen, Singapura 12,96 persen, dan Kamboja 12,04 persen. Indonesia sedikit lebih tinggi dari Laos yang memiliki tarif pajak 9,46 persen, dan berada di posisi lebih tinggi daripada Myanmar 5,78 persen serta Brunei Darussalam 1,30 persen (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dibandingkan dengan negara lain, kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem pajak Indonesia masih kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya rasio pajak tidak hanya terkait dengan basis pajak yang terbatas, tetapi juga disebabkan oleh berbagai aspek sistem pajak secara keseluruhan. Menurut Wijaya et al. (2025) rasio pajak bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kondisi makroekonomi hingga kebijakan fiskal yang berlaku. Dari sisi ekonomi, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), struktur ekonomi, serta tingkat ketimpangan pendapatan dapat memengaruhi kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Pada saat yang sama, dari perspektif kebijakan fiskal, seperti regulasi pajak, arah kebijakan fiskal, dan efektivitas penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan volume penerimaan pajak. Dalam arti yang lebih luas, faktor-faktor tersebut tercermin dalam ekosistem perpajakan suatu negara, seperti tingkat pendapatan per kapita, struktur ekonomi, efektivitas administrasi pajak, serta kualitas lembaga dan penegakan hukum (S. Wijaya et al., 2025). Negara dengan sektor informal yang besar cenderung memiliki rasio pajak yang lebih rendah, karena sebagian aktivitas ekonomi tidak tercatat dalam sistem pajak (OECD, 2024). Selain itu, kompleksitas basis regulasi dan pengawasan yang lemah juga dapat menciptakan peluang bagi penghindaran pajak oleh badan hukum.

Upaya untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Peningkatan rasio pajak dapat memiliki konsekuensi positif, seperti peningkatan potensi fiskal negara untuk membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan

pada utang, perluasan investasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, kebijakan semacam itu juga dapat memiliki konsekuensi negatif jika tidak disertai dengan kesiapan sistem, misalnya, peningkatan beban pajak pada bisnis, potensi penurunan daya tarik investasi, serta risiko meningkatnya praktik penghindaran pajak (Fahmi, 2026). Oleh karena itu, peningkatan koefisien pajak harus dilakukan secara bertahap, disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat beban pajak yang tinggi, seperti Skandinavia, terlihat perbedaan yang signifikan. Di negara-negara tersebut, rasio pajak mencapai lebih dari 40% terhadap Produk Domestik Bruto, yang didukung oleh tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, sistem administrasi perpajakan yang efektif, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Degho & Wibowo (2023) Tingginya capaian tersebut juga didukung oleh tingginya tingkat formalitas dalam kegiatan ekonomi, khususnya keberadaan perusahaan formal yang berperan dalam mempermudah proses pemungutan pajak. Perusahaan formal berfungsi sebagai perantara dalam mengelola kewajiban perpajakan tenaga kerja, sehingga memudahkan pemerintah dalam menjangkau basis pajak secara lebih luas. Selain itu, penerimaan pajak digunakan secara optimal untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan pajak secara sukarela. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa tidak hanya kebijakan tarif perpajakan yang memengaruhi rasio pajak, tetapi juga kualitas institusi dan efektivitas pemerintahan. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan rasio pajak memerlukan perbaikan yang

komprehensif, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh faktor struktural dan perbedaan karakteristik antar negara, rendahnya rasio pajak di Indonesia juga tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, khususnya selama dan setelah pandemi COVID-19. Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan berbagai insentif perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 beserta pembaruannya hingga 2022, seperti pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan serta percepatan restitusi PPN. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan dari 25% menjadi 22%. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, namun berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan.

Di luar faktor kebijakan fiskal, rendahnya rasio pajak juga sering dikaitkan dengan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Yanti et al., 2025). Agresivitas pajak merujuk pada tindakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui strategi pajak agresif, baik yang berada dalam lingkup hukum maupun yang memanfaatkan celah dalam regulasi. Agresivitas perpajakan muncul dari konflik kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan negara. Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk pendanaan berbagai usaha dan program nasional. Di sisi lain, perusahaan cenderung menganggap pajak sebagai biaya yang mengurangi keuntungan, sehingga berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Wulanningsih & Sulistyowati, 2022).

Semakin tinggi perusahaan mengalami keuntungan, maka akan lebih tinggi juga kewajiban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan menggunakan berbagai strategi sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku (Pujiarti & Herawati, 2021). Motif di balik dilakukannya praktik agresivitas pajak ada beragam. Perusahaan berusaha meningkatkan keuntungan, memperkuat daya saing di pasar internasional, dan menyesuaikan diri dengan regulasi pajak yang semakin kompleks.

Berdasarkan Laporan *Tax Justice Network* tahun 2024, dunia kehilangan sekitar US\$480 miliar setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak lintas negara. Dari US\$480 miliar yang hilang setiap tahun, US\$311 miliar hilang karena eksploitasi perusahaan multinasional atas pajak perusahaan lintas batas (Kontan, 2026). Pengalihan keuntungan perusahaan multinasional ke negara bertarif pajak rendah dan penyimpanan aset oleh individu berpenghasilan tinggi di yurisdiksi luar negeri menyebabkan kerugian ini. Di Indonesia, kerugian pendapatan pajak diperkirakan sekitar 2,98 miliar USD per tahun, atau setara dengan 0,3% dari produk domestik bruto (Tax Justice Network, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemungutan pajak, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan untuk memaksimalkan potensi pajak.

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor strategis yang berpartisipasi untuk menyumbangkan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dalam produksi batubara dengan volume produksi mencapai 485 juta metrik ton atau sekitar 7,2% dari total produksi dunia

(Kartadjumena & Nuryaman, 2024). Selain itu, Indonesia juga merupakan eksportir batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia, dengan sekitar 80% produksi batubara nasional ditujukan untuk ekspor (IDN, 2025). Kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), penerimaan devisa, dan pendapatan negara menjadikan sektor pertambangan salah satu arah prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. Berkat karakteristik industri yang membutuhkan investasi besar, berbasis sumber daya alam, dan memiliki proses operasional yang kompleks, sektor pertambangan juga memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak negara.

Namun, besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pertambangan tidak sepenuhnya sejalan dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. Meskipun sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, penerimaan pajak dari sektor ini menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 2024, setoran pajak dari sektor pertambangan hanya mencapai Rp19,4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 26,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kontribusi sektor pertambangan terhadap total penerimaan pajak juga hanya sebesar 5,83% (DDTC, 2024). Menteri Keuangan tahun 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas serta tingginya restitusi pajak pada perusahaan pertambangan (Kontan, 2024). Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi penerimaan pajak paling dalam dibandingkan sektor lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi yang besar, kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang dimiliki sektor tersebut. Lalu, masih terdapat banyak kasus ketidakpatuhan pajak, seperti tidak dilaporkannya ribuan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP), yang semakin memperburuk kondisi penerimaan pajak dari sektor ini.

Berdasarkan Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mencapai Rp25,5 triliun. Selain itu, dari 7.519 izin usaha pertambangan yang tercatat, sekitar 84% di antaranya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Raihani et al., 2024). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan domestik maupun asing di sektor pertambangan dan batu bara telah menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan melebihi Rp110 triliun (Kartadjumena & Nuryaman, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek kepatuhan perpajakan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan negara.

Hal ini didukung oleh contoh nyata praktik tentang agresivitas pajak yang terdapat pada perusahaan pertambangan, yang dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah masalah PT Adaro Energy Tbk terungkap melalui laporan *Global Witness*. Dalam laporan

tersebut disebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga menjalankan praktik *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, selama periode 2009 hingga 2017 (Wahyuningtias et al., 2025). Perusahaan diduga menjual batu bara kepada anak usahanya dengan harga yang lebih rendah, kemudian batu bara tersebut dijual kembali ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Skema tersebut menyebabkan laba yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (Kompas, 2025). Akibatnya, Indonesia diperkirakan kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,75 triliun (Septiani & Dyarini, 2026). Kasus tersebut kemudian berlanjut menjadi sengketa perpajakan dan mencapai tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung pada tahun 2019 yang pada akhirnya memenangkan Direktorat Jenderal Pajak (Wahyuningtias et al., 2025).

Kasus serupa juga terjadi pada PT Kaltim Prima Coal yang diduga melakukan *Tax Avoidance* melalui perusahaan afiliasinya yang berbasis di Kepulauan Cayman, yaitu Indocoal Resource Limited. Melalui skema tersebut, laba perusahaan diduga dialihkan ke negara dengan tarif pajak yang sangat rendah sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak Indonesia. Potensi kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun (Kompas, 2025). Selain itu, kasus *Tax Evasion* yakni penggelapan pajak juga terjadi pada PT Rockstone Mineral Indonesia. Direktur perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar

Rp519 juta (Antara, 2024). Data dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki potensi terjadinya agresivitas pajak yang cukup tinggi. Besarnya kontribusi ekonomi sektor ini tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal.

Penelitian oleh Diviariesty & Cahyani (2024) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara legal dengan memanfaatkan celah regulasi. Kedua, secara ilegal melalui manipulasi laporan keuangan atau menyembunyian pendapatan yang menurunkan penerimaan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan perpajakan masih perlu diperkuat secara lebih sistematis. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memahami batasan hukum dan etika saat menentukan strategi pajak, serta selalu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menanggapi praktik perencanaan pajak yang proaktif (Sormin, 2021).

Leverage adalah salah satu dari banyak variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Herliyana & Wenten, 2025). Menurut Laksmi et al. (2024) *Leverage* menunjukkan seberapa banyak utang yang digunakan perusahaan sebagai alternatif pendanaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkannya, serta memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang tersebut. *Leverage* dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong agresivitas pajak karena mencerminkan besarnya penggunaan modal eksternal berupa pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan (Amini et al., 2025). Tingkat *leverage* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak dana pinjaman yang digunakan oleh perusahaan, sehingga beban bunga yang ditanggung juga meningkat. Berdasarkan kondisi

tersebut, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang berhubungan dengan *leverage* yang sudah dilaksanakan oleh Rahman et al. (2025) dan C. C. Sihombing & Selfiyan (2025) memberikan hasil bahwa *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak secara positif dan juga signifikan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Aulia & Suparyati (2023) dan Kusumawati & Kartika (2023) mengatakan yakni *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif. Disisi lain, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Amini et al. (2025) dan Soelistiono & Adi (2022) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity, juga dikenal sebagai intensitas modal, adalah salah satu faktor yang juga mungkin memengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Tri Rahmawati & Jaeni, 2022). *Capital intensity* mencerminkan seberapa banyak investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap dan berapa banyak aset tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Kepemilikan aset tetap sebagai bentuk investasi perusahaan menyebabkan munculnya biaya penyusutan. Biaya ini mengurangi keuntungan perusahaan, yang mempengaruhi dasar pengenaan pajak. (Budiman & Sahara, 2025). Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Widya et al. (2025) yang mengatakan bahwa *capital intensity* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* yang tinggi memberikan perusahaan lebih banyak peluang untuk perencanaan pajak, terutama melalui penggunaan depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Julina (2025) dan Lie et al. (2025)

yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Davinchi & Chandra (2025) dan Diviariesty & Cahyani (2024) menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2023) dan S. Sihombing et al. (2021) mengatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya selain *leverage* dan *capital intensity* yang mampu mempengaruhi perlakuan agresivitas pajak adalah kualitas audit (Ghifary et al., 2022). Audit dengan kualitas tinggi dipandang sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang efektif dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Auditor dengan reputasi tinggi, terutama yang bekerja di salah satu perusahaan audit besar (Kantor Akuntan Publik) *Big four* (PWC, Deloitte, KPMG, dan Ernst & Young), dianggap memiliki tingkat kompetensi, independensi, dan sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dari perusahaan yang bukan bagian dari *Big Four*, yang membuatnya lebih efektif dalam mengidentifikasi praktik pajak agresif dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Frans et al., 2021). Faktor tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian oleh Suastini & Dharmawan (2025) dan Sulistyowati (2023) yang menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki keterkaitan negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kualitas audit, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Wahyuningtyas et al. (2025) memiliki hasil dimana kualitas audit tidak berkaitan dengan agresivitas pajak. Disisi lain Safitri & Subroto

(2022) melakukan pengujian dan memaparkan bahwasanya kualitas audit dengan agresivitas pajak memiliki keterkaitan yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Adanya keterkaitan atas kualitas audit serta agresivitas pajak, diindikasikan mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Auditor berkualitas tinggi mampu mengurangi kecenderungan perusahaan terhadap agresivitas pajak melalui penilaian kepatuhan pajak yang lebih ketat. Dengan demikian, kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong perusahaan untuk tetap mematuhi peraturan pajak, meskipun perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Halim (2025) mengatakan bahwa kualitas audit dapat memoderasi *capital intensity* dengan memperlemah hubungan positif terhadap penghindaran pajak dan memperkuat hubungan positif antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Adapun penelitian oleh Monica & Suhartono (2023) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, sehingga tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terlihat adanya ketidakkonsistenan (*research gap*) dalam temuan empiris terkait pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Sebagian penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif maupun tidak berpengaruh. Selain itu, masih

terbatasnya penelitian yang menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, khususnya pada sektor pertambangan, semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Sektor pertambangan dipilih karena merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta memiliki karakteristik intensitas modal yang tinggi dan struktur pendanaan yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antar variabel serta mengisi kesenjangan penelitian yang ada.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021-2025?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021-2025?
3. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2025?
4. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dilangsungkannya penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis apakah *leverage* dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021-2025.
2. Untuk menganalisis apakah *capital intensity* dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021-2025.
3. Untuk menganalisis apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021–2025.
4. Untuk menganalisis apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdapat di BEI periode 2021–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlangsungnya penelitian ini, peneliti berharap pihak yang membutuhkan akan mendapatkan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan Teori Agensi dalam menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal yang dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, serta menjelaskan

bagaimana kualitas audit dapat berperan dalam mengurangi konflik kepentingan tersebut.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penerapan Teori Akuntansi Positif dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan memilih kebijakan keuangan dan perpajakan yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi terkait pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak serta peran kualitas audit sebagai variabel moderasi, sehingga dapat membantu memperjelas *research gap* yang masih terdapat dalam literatur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Sektor Pertambangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan pendanaan, pengelolaan aset tetap, serta strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko perpajakan di masa mendatang.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi investor dalam menilai kondisi perusahaan, khususnya terkait struktur pendanaan, pengelolaan aset, kualitas audit, dan risiko agresivitas pajak yang dapat memengaruhi kinerja serta keberlanjutan perusahaan.

c. Bagi Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur dalam mengevaluasi tingkat *Leverage* perusahaan serta risiko yang mungkin timbul dari kebijakan perpajakan perusahaan sebelum memberikan keputusan pembiayaan.

d. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas terkait, dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perpajakan dan penguatan pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

